



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL PAUD

No. 20/OPS.PAUD/II-BPPTSP.Jpr/2016

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, memberikan Izin Operasional PAUD kepada:

“PAUD HOSANA”

Nama Kepala Sekolah : Rosalina Liliani Worabai
Alamat PAUD : Batu Putih Atas
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMMAIN (KB)**
Distrik : Jayapura Selatan
Kelurahan : Numbay
Provinsi : Papua
Berlaku Sampai Dengan : **21 Juni 2018 s.d 21 Juni 2019**

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggungjawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di: Jayapura
Pada Tanggal: 21 Juni 2018

an- Walikota Jayapura
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



M & H
Yohanis Wamben, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip